



KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA SADAHAYU

Nomor : 17 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DESA SADAHAYU KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA SADAHAYU

- Menimbang** :
- a. Peraturan Bupati Cilacap Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Cilacap;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Desa Sadahayu;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20081 tentang Ombudsman Pasal 7 ayat (3) huruf c yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan public;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya;
 4. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik ;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cilacap;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 TAHUN 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KARTU Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Cilacap;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 TAHUN 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU :

Standar Pelayanan pada Desa Sadahayu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA :

Standar Pelayanan pada Desa Sadahayu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, meliputi jenis layanan:

1. Pelayanan Administrasi Umum, antara lain :

- Surat Pengantar
- Surat Keterangan
- Surat Pernyataan
- Administrasi Pengajuan Pinjaman ke Bank

2. Legalisasi Proposal Hibah dan Bansos

3. Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil, antara Lain:

- Surat Keterangan Kelahiran
- Surat Keterangan Kematian
- Surat Keterangan Lahir MATi

4. Pelayanan Administrasi Kependudukan, antara lain:

- Surat Pengantar Pindah
 - a. Surat Pengantar Pindah Antar Desa
 - b. Surat Pengantar Pindah Dalam Satu Desa
 - c. Surat Pengantar Pindah Antar Kecamatan
 - d. Surat Pengantar Pindah Keluar Antar Kabupaten/Propinsi
 - e. Surat Pengantar Pindah Datang Antar KAbupaten/Propinsi
- Surat Pengantar Permohonan Kartu Keluarga
 - a. Data Hilang
 - b. Data Bermasalah
- Penerbitan Kartu Keluarga
 - a. Penerbitan Kartu Keluarga Cetak lang /Hilang/rusak
 - b. Penerbitan Kartu Keluarga Penambahan Anggota Keluarga
 - c. Penerbitan Kartu Keluarga Pengurangan Anggota Keluarga karena meninggal/pindah
 - d. Penerbitan Kartu Keluarga Perubahan Status Perkawinan, Pendidikan Terakhir, Jenis Pekerjaan, Perubahan Alamat, Golongan Darah dan Agama/Kepercayaan
- Permohonan Pembuatan KTP Elektronik

5. Pelayanan Administrasi Pendaftaran Mikah

KETIGA :

Standar Pelayanan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas kinerja pelayanan dan penyelenggaraan, pelaksana, masyarakat mauoun pengawasan dalam pelayanan public yang diselenggarakan oleh Desa Sadahayu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Sadahayu

Tanggal : 31 Juli 2024

KEPALA DESA SADAHAYU

